

Abstraksi

Permasalahan kesehatan reproduksi perempuan banyak terjadi di masyarakat. Antara lain dapat dilihat pada permasalahan penggunaan alat kontrasepsi, pelayanan kesehatan reproduksi yang rendah, perkosaan, sampai pada penyunatan terhadap perempuan. Isu persoalan yang terakhir ini sebelumnya jarang sekali muncul di permukaan. Karena persoalan ini agak sensitif dan hanya perempuan yang dapat merasakan akibatnya.

Namun beberapa negara sudah menentang praktek ini, karena implikasi dari sunat perempuan bisa membahayakan perempuan yaitu menimbulkan efek negatif, misalnya masalah seksual dan psikologi, bahkan menimbulkan kematian. Negara-negara tersebut antara lain Inggris, Perancis, Swedia, Swiss dan sejumlah negara di Afrika yaitu Mesir, Kenya dan Senegal.

Jika ditinjau dari nilai kemanusiaan hal ini jelas melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU no. 7 tahun 1984. Hal ini juga melanggar Hak Anak pasal 24 ayat 1 dan 3 dari KHA. Bahkan pemerintah AS bersama-sama dengan PBB sejak April 1997 telah mengkriminalkan pelaku sunat perempuan dengan dalil untuk menghormati HAM.

Mengenai sejarah sunat perempuan di dunia ada beberapa sumber, ada yang mengatakan bahwa praktek ini berasal dari agama Islam dan Kristen di Afrika, dan tak ada di agama lain. Namun di beberapa tulisan yang lain praktek ini bukan praktek agama tapi praktek budaya. Hal ini dibenarkan oleh Konferensi Internasional populasi dan kesehatan reproduksi pada dunia muslim di universitas Al Azhar, Mesir. Mereka menyebut itu merupakan hasil dari salah pengertian hukum Islam.

Pada negara-negara yang masyarakatnya menganut praktek ini mempercayai beberapa pembenaran, misalnya seorang gadis dianggap tidak bersih oleh penduduk setempat jika belum disunat. Beberapa masyarakat menunjukkan bahwa sunat ini adalah upacara dari anak untuk menuju dewasa, dst.

Sedang di Indonesia penelitian ini belum banyak, seperti kemarin yang sudah dilakukan oleh Rahma Ida mengenai sunat perempuan di Madura. Kebetulan penulis adalah salah satu tim pencari data. Namun hingga kini hasil penelitian tersebut belum terpublikasikan. Dari sini penulis terinspirasi untuk menulis persoalan ini dalam skripsi. Penulis ingin mengetahui bagaimana sunat perempuan di Madura itu dilaksanakan, lalu bagaimana pandangan masyarakat Madura mengenai hal ini? Apakah pelaksanaan praktek sunat di Madura seperti yang dilakukan di negara-negara yang sudah disebutkan diatas, sampai akhirnya ada pelarangan atau bagaimana? Ini yang akan penulis teliti.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara, serta bahan-bahan dokumentasi apabila ditemukan misalnya foto-foto

dan data-data demografi. Untuk informan, penulis akan mengambil dari beberapa tokoh masyarakat misalnya saja Kyai, Pak Lurah atau tokoh yang dianggap berpengaruh oleh masyarakat.

Selain itu yang utama adalah perempuan yang pernah mengalami sunat dan sudah menikah. Satu lagi yaitu Bidan atau dukun yang pernah menyunat perempuan. Untuk analisis, penulis akan menganalisis dari perspektif korban dalam hal ini adalah perempuan yang sudah di sunat. Maka dari itu teori yang dipergunakan antara lain; (1) teori ideologi seksualitas (2) teori hegemoni (3) teori kebudayaan (4) sistem kemaknaan

